

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kausalitas Tindak Pidana

Tindak pidana atau kejahatan merujuk pada suatu perbuatan yang dipandang buruk dan menyimpang dari norma hukum yang berlaku. Istilah "kejahatan" berasal dari kata dasar "jahat," yang berarti sangat tidak baik, buruk, atau tercela, dan dalam struktur bahasa Indonesia dibentuk dengan penambahan awalan "ke" dan akhiran "an" yang menandakan sifat atau keadaan. Dalam konteks hukum, kejahatan diartikan sebagai pelanggaran dari ketentuan hukum atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Secara umum, kejahatan adalah perilaku yang bertentangan terhadap aturan hukum, serta nilai juga norma yang diterima dalam masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran legal-formal, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan sosial yang merusak tatanan yang sah.¹⁵

Ada beberapa definisi mengenai kejahatan; secara yuridis, kejahatan mencakup semua perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Sementara itu, dalam perspektif kriminologi, kejahatan merujuk pada tindakan tertentu yang tidak diterima oleh masyarakat.

Menurut Titus Reid terkait kejahatan, ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja ataupun karena kelalaian, yang bertentangan dengan hukum pidana tertulis atau putusan pengadilan. Tindakan ini dilakukan oleh seseorang tanpa alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta dapat dikenai hukuman oleh negara. Reid juga mengemukakan bahwa kejahatan memiliki sejumlah karakteristik atau ciri khas tertentu, antara lain:¹⁶

1. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Dalam hal ini, seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman hanya karena niat atau pikirannya saja, melainkan harus disertai oleh suatu perbuatan atau kelalaian untuk bertindak. Kelalaian tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila terdapat kewajiban hukum untuk bertindak dalam kondisi tertentu, dan disertai dengan adanya unsur kesengajaan atau niat jahat.

¹⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Cv Widya Karya, 2011) 196.

¹⁶ M. Ali Zaidan, *Kriminologi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010) 179.

2. Kejahatan merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum pidana.
3. Tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya pembelaan atau justifikasi yang diakui oleh hukum.
4. Negara memberikan sanksi terhadap tindakan tersebut sebagai bentuk kejahatan atau pelanggaran.

Tindak kejahatan sendiri tidak terlepas daripada hubungan sosial, atau aktivitas sosial, yang dalam hal akan dijabarkan melalui identifikasi penyebab (*causa*) daripada timbulnya kejahatan itu sendiri. Hubungan daripada kejahatan kriminologi sendiri disebabkan oleh beberapa sebab (*causa*), yang dapat dipecah melalui:

1. Teori Biologis

Konsep teori ini menyatakan bahwa fisiologis dan jasmani seseorang, yang diwariskan sejak lahir, menjadi faktor yang dapat menyebabkan penyimpangan perilaku. Cacat bawaan misalnya dan sifat kriminal dapat muncul dari faktor biologis, yang terlihat dari ciri fisik tertentu. Meskipun tidak dapat dijadikan penyebab utama kejahatan, teori ini membantu dalam mengidentifikasi pelaku, yang mungkin memiliki kecenderungan jahat yang diwarisi.

2. Teori Psikogenesis

Konsep ini berpendapat bahwa perilaku kriminal disebabkan oleh berbagai faktor psikologis seperti intelegensi, kepribadian, dan konflik batin. Tekanan hidup, seperti kemiskinan dan frustrasi, dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan. Keterbatasan ekonomi dan pendidikan juga berkontribusi pada perilaku jahat, di mana individu dari kelas bawah mungkin merasa tertekan dan iri, yang dapat memicu tindakan kriminal.¹⁷

3. Teori Sosiogenis

Konsep ini menjabarkan bahwa perilaku jahat dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, seperti struktur sosial yang menyimpang dan tekanan kelompok. Lingkungan yang tidak baik, serta kondisi sarana pendidikan yang tidak mendukung, dan pergaulan yang tidak sehat dapat membentuk perilaku kriminal. Proses peniruan dari lingkungan sekitar juga berperan dalam munculnya kejahatan.

4. Teori Subkultural Delikuensi

¹⁷ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media) 48.

Konsep ini menyatakan bahwa perilaku jahat dipengaruhi oleh pola budaya dan kondisi sosial di lingkungan tempat tinggal pelaku. Faktor-faktor seperti kepadatan populasi, status sosial-ekonomi yang rendah, dan disorganisasi sosial dapat meningkatkan risiko kejahatan.¹⁸ Daerah perkotaan cenderung lebih rawan kejahatan dibandingkan pedesaan, dengan kondisi geografis dan sosial yang mempengaruhi tingkat kejahatan, contohnya pencurian kendaraan bermotor.

Di Indonesia sendiri terdapat pandangan kausalitas diatur dalam KUHP. Walaupun dalam KUHP tidak secara rinci merujuk pada ajaran atau pandangan kausalitas tertentu, baik dalam riwayat pembentukannya maupun dalam pasal-pasalannya. Remmelink berpendapat bahwa pembuat undang-undang berfokus pada kenyataan kehidupan sehari-hari dan pemahaman umum tentang sebab, yang dianggap sebagai persoalan faktual. Meskipun ada ajaran filosofis yang menyatakan bahwa setiap kejadian yang diperlukan untuk terjadinya tindak pidana dapat dianggap sebagai penyebab, pembuat undang-undang tampaknya ingin membatasi penentuan penyebab agar tidak menuntut pelaku bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan delik. Menurut Remmelink (2003:157), ajaran relevansi adalah landasan pemahaman kausalitas dalam KUHP, sementara Wirjono Prodjodikoro (2003:42) berpendapat bahwa KUHP tidak menganut teori kausalitas tertentu dan memberikan keleluasaan kepada jaksa dan hakim untuk memilih di antara teori-teori yang ada. Meski demikian, beberapa ketentuan dalam KUHP tetap mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) dalam unsur deliknya, seperti pada tindak pidana materiil, tindak pidana yang akibatnya menjadi unsur delik, serta tindak pidana kelalaian yang tidak sempurna.

Pompe menjelaskan bahwa secara teori, istilah "strafbaar feit" merujuk pada tindakan yang melanggar norma hukum, yang pada hakikatnya mengganggu tatanan hukum yang telah ada. Tindakan tersebut bisa dilakukan dengan niat (sengaja) ataupun tanpa unsur kesengajaan. Dalam pandangannya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku merupakan hal yang esensial demi menjaga stabilitas hukum dan menjamin perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yang diatur dalam sistem hukum.¹⁹ Melanggar norma atau mengganggu ketertiban hukum sendiri dilihat dari

¹⁸ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, (Bandung: CV Pustaka Setia) 121-122.

¹⁹ Eridanto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 97.

unsur-unsur tindak pidana. Menurut D. Simons, yang berpegang pada pandangan monistik, tindak pidana "*strafbaar feit*" memiliki unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

1. Tindakan yang dilakukan oleh manusia (*menselijk handelingen*). Dalam hal ini, "*handeling*" tidak hanya mencakup "*een doen*" (tindakan), tetapi juga "*een nalatten*" (pembiaran yang menghasilkan akibat).
2. Tindakan tersebut (baik berupa tindakan maupun pembiaran) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Tindakan tersebut wajib dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban, artinya orang tersebut dapat dianggap bersalah atas perbuatannya.

Setiap tindak pidana sendiri dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. D. Simons sendiri menyatakan terdapat unsur tindak pidana yang meliputi:

1. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
2. Perbuatan orang; dan
3. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sebagai contoh "di muka umum" (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

Selain itu, unsur subjektif yang digabungkan dari pernyataan beberapa ahli meliputi:

1. Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*);
2. Orang yang mampu bertanggung jawab;
3. Unsur psikis (disengaja atau dengan alpa);
4. Unsur akibat;
5. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana; dan
6. Unsur melawan hukum.

Yang secara general, unsur dalam tindak pidana sendiri dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan Manusia

Van Hamel menjabarkan deskripsi daripada unsur perbuatan manusia merupakan perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (*delik*). Dimana dalam definisi ini mengandung arti bahwa jika terjadi suatu insiden di mana beberapa orang dianiaya dan dalam proses penganiayaan tersebut juga terjadi pencurian, maka

²⁰ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 43-44.

tidak mungkin untuk menuntut salah satu dari tindakan tersebut secara terpisah dari yang lainnya.²¹

2. Sifat Melawan Hukum

Istilah “melawan hukum” pada dasarnya mengacu pada tindakan yang tidak sejalan dengan aturan hukum, baik karena melanggar suatu larangan, mengabaikan kewajiban hukum, maupun merugikan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Konsep ini berasal dari hukum perdata, yaitu dari istilah *onrechtmatige daad* yang berarti perbuatan melawan hukum. Simons menjelaskan bahwa tindakan melawan hukum tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak orang lain atau hak subjektif, tetapi juga mencakup pelanggaran dalam ranah Hukum Perdata maupun Hukum Administrasi Negara.

Sifat melawan hukum terbagi menjadi dua, yakni melawan hukum secara formil dan secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil merujuk pada perbuatan yang dianggap bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kecuali jika undang-undang itu sendiri memberikan pengecualian. Dalam konteks ini, hukum dipahami secara sempit sebagai peraturan perundang-undangan, sehingga suatu tindakan dianggap melawan hukum apabila tidak sesuai dengan isi undang-undang tersebut. Sedangkan, sifat melawan hukum materiil ditujukan tidak selalu perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang dapat dikategorikan sebagai melawan hukum. Di samping itu, hukum tidak hanya mencakup undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup hukum yang tak tertulis, seperti norma-norma ataupun fakta yang berlaku di masyarakat.²²

3. Perbuatan itu Diancam dengan Pidana oleh Undang-Undang

Suatu perbuatan digolongkan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut dikenai ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, selain dilarang, perbuatan itu juga harus disertai dengan sanksi hukum. Apabila tidak ada ketentuan pidana yang mengancam perbuatan tersebut, maka belum dapat disebut sebagai tindak pidana. Unsur ini erat kaitannya dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana, yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²¹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 175.

²² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), 13.

4. Perbuatan itu Dilakukan oleh Orang yang Mampu Bertanggungjawab

Syarat utama dalam menjatuhkan pidana adalah adanya kemampuan dari pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan tersebut, maka tidak dapat dipidana. Kemampuan ini mencakup kondisi kejiwaan yang normal serta kesanggupan untuk memahami dan membedakan mana tindakan yang benar dan mana yang salah. Kondisi mental yang sehat biasanya dinilai berdasarkan tingkat kecerdasan pelaku. Selain itu, tanggung jawab pidana juga mensyaratkan bahwa pelaku telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa. Jika pelaku masih tergolong anak-anak atau meskipun telah dewasa namun mengalami gangguan mental, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²³

Dalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi atau penjelasan spesifik mengenai pertanggung jawaban. KUHP hanya merumuskan kemampuan bertanggung jawab secara negatif, sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 KUHP sebagai berikut:

- a. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena kondisi kejiwaannya yang tidak sempurna atau karena gangguan jiwa, tidak dapat dijatuhi hukuman pidana.
- b. Apabila terbukti bahwa pelaku tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya akibat ketidakwarasan atau gangguan mental, maka hakim dapat memutuskan untuk menempatkan orang tersebut di rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun guna dilakukan pemeriksaan.

5. Perbuatan itu Harus terjadi karena Kesalahan (*Schuld*) si pembuat

Unsur kesalahan memiliki kaitan yang erat dengan adanya niat dalam melakukan suatu perbuatan. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, perbuatan yang dilakukan harus disertai dengan unsur kesengajaan atau niat. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tetapi tanpa adanya niat dalam batinnya, maka unsur kesalahan dianggap tidak ada, sehingga ia tidak dapat dipidana. Istilah "kesalahan" berasal dari kata schuld, yang meskipun belum memiliki definisi ilmiah yang baku, telah banyak digunakan dalam berbagai karya hukum

²³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Perdata Utama, 2017), 45-55.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesalahan terdiri dari dua jenis:²⁴

- a. Kelalaian (*culpa*).
- b. Kesengajaan (*opzet*)

Sementara itu, Andi Hamzah menyatakan “kesalahan” mencakup tiga unsur, yakni:

- a. Kesengajaan,
- b. Kelalaian (*culpa*),
- c. Kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

B. Teori Penanggulangan/Penegakan Hukum Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana mencakup berbagai langkah strategis, baik yang bersifat preventif maupun represif, yang ditujukan kepada pelaku kejahatan, korban, serta lingkungan sosial dan fisik, baik sebelum maupun sesudah terjadinya kejahatan. Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan dalam menangani kejahatan, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pre-emptif

Langkah pre-emptif ialah langkah mula yang diambil untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ini melibatkan penanaman nilai dan norma yang baik dalam masyarakat, sehingga meskipun ada kesempatan untuk berbuat jahat, niat untuk melakukannya tidak ada. Pihak yang terlibat dalam upaya ini termasuk kepolisian, tokoh agama, dan media massa, yang berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan moral masyarakat.

2. Preventif

Langkah preventif sendiri ialah lanjutan dari langkah pre-emptif yang fokus pada penghilangan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Ini mencakup penyuluhan hukum dan edukasi kepada masyarakat tentang tindakan yang dapat menyebabkan kejahatan. Masyarakat juga berperan dalam pencegahan melalui sistem keamanan lingkungan. Metode yang digunakan dalam upaya ini meliputi pendekatan moralistik dan abolisionistik, yang menggabungkan berbagai unsur dalam mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana, diperlukan sinergi antara tiga bentuk kehendak utama, yakni kehendak individu

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1986), 55.

(*individual will*), kehendak sosial (*social will*), dan kehendak politik (*political will*). Kesadaran individu untuk menaati hukum dan menjauhi perilaku yang menyimpang merupakan fondasi utama dalam upaya pencegahan kejahatan. Selanjutnya, dukungan masyarakat melalui media dan nilai sosial yang berkembang dapat memperkuat citra hukum dan mendukung keberhasilan upaya pemerintah. Adapun kehendak politik tercermin dari komitmen pemerintah dalam menciptakan kebijakan dan tindakan nyata untuk memberantas kejahatan.²⁵

Untuk menyelaraskan tiga jenis kehendak—politik, sosial, dan individu—dalam upaya penanggulangan kejahatan, diperlukan langkah-langkah strategis yang saling mendukung. Salah satu langkah penting adalah mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung proses pencegahan dan penanganan tindak pidana. Selain itu, dibutuhkan koordinasi yang solid antara aparat penegak hukum dan instansi pemerintah lainnya agar efektivitas dan efisiensi penanggulangan pelanggaran pidana dapat tercapai. Sistem peradilan pidana juga harus dibangun dengan prinsip kecepatan, ketepatan, keterjangkauan biaya, dan kesederhanaan prosedur. Di samping itu, perlu disusun peraturan perundang-undangan yang tidak hanya mampu menyalurkan tetapi juga membendung potensi kejahatan di masa mendatang. Terakhir, penguatan institusi penegak hukum melalui peningkatan kualitas organisasi, personel, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sangatlah krusial guna mendukung penyelesaian perkara secara optimal.

3. Represif

★ Langkah represif diselenggarakan setelah kejahatan terjadi, dengan penegakan hukum melalui penjatuhan hukuman kepada pelaku. Ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku pelaku. Penegak hukum, seperti kepolisian, dapat mengambil tindakan tegas jika diperlukan, untuk memastikan bahwa pelaku menyadari kesalahan mereka dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Proses ini mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

4. Kuratif

²⁵ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), 170.

Langkah kuratif merupakan pendekatan penanggulangan tindak pidana yang difokuskan pada penyembuhan atau perbaikan kondisi pelaku dan/atau korban setelah tindak pidana terjadi. Tujuan dari langkah ini adalah agar pelaku tidak kembali mengulangi perbuatannya dan korban dapat pulih dari dampak yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, pelaku kejahatan diberikan pembinaan melalui pelatihan keterampilan, pendidikan moral, serta layanan konseling psikologis dan keagamaan. Pendekatan ini juga dapat diterapkan terhadap masyarakat yang terpapar pengaruh politik uang, dengan memberikan edukasi politik pasca pemilu serta pembinaan warga untuk tidak bergantung pada praktik imbal jasa politik.

Pihak-pihak yang terlibat dalam langkah kuratif mencakup lembaga pemasyarakatan, lembaga rehabilitasi sosial, serta organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap pembinaan mantan pelaku dan pemulihan korban. Dengan pendekatan kuratif, diharapkan pelaku dan korban dapat menjalani proses reintegrasi secara sehat dalam masyarakat dan tidak terjebak dalam siklus kejahatan yang berulang.

5. Rehabilitatif

Langkah rehabilitatif merupakan kelanjutan dari upaya kuratif, dengan fokus pada pemulihan fungsi sosial dan reintegrasi pelaku maupun korban ke dalam masyarakat secara utuh. Rehabilitasi tidak hanya bersifat fisik atau mental, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Dalam konteks tindak pidana seperti *money politics*, rehabilitatif berarti membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan hukum, serta membentuk sistem yang mendorong keterlibatan warga secara sehat dan etis dalam politik.

Contoh penerapan langkah rehabilitatif dapat ditemukan pada program-program reintegrasi sosial mantan narapidana politik uang yang diberikan pelatihan kewirausahaan atau pendampingan sosial. Selain itu, korban dari dampak *money politics*, seperti masyarakat yang kehilangan kepercayaan pada sistem pemilu, juga perlu dipulihkan melalui kampanye kesadaran, reformasi sistem pemilu yang lebih adil, serta peningkatan partisipasi publik secara sukarela dan sadar.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan rehabilitatif membutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk dinas sosial, lembaga pendidikan, komunitas lokal,

dan media massa. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat dapat kembali menjalankan peran sosialnya secara konstruktif, serta menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik-praktik politik transaksional.

Selain itu, teori penanggulangan tindak pidana merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui penerapan hukum, baik melalui penyelenggaraan peradilan maupun langkah-langkah lainnya. Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya masyarakat dalam menangani tindak kejahatan melalui pendekatan hukum pidana (penal). Namun demikian, di samping pendekatan penal, dikenal pula berbagai upaya lain yang bersifat non-penal atau di luar jalur hukum pidana. Upaya non-penal ini memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana.²⁶

Pendekatan di luar sistem hukum pidana merupakan strategi rasional dalam menangani kejahatan yang tidak semata-mata bergantung pada mekanisme penal, melainkan juga memanfaatkan cara-cara non-penal sebagai alternatif. Penanggulangan kejahatan tidak hanya menitikberatkan pada tindakan hukum setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga melibatkan langkah-langkah preventif untuk mencegah timbulnya kejahatan di kemudian hari melalui metode di luar jalur hukum pidana.²⁷

Dalam hal ini, aspek teori penanggulangan melalui pendekatan non-penal dapat difokuskan dengan:²⁸

1. Pencegahan; dan
2. Pengendalian sebelum kejadian yang tidak diharapkan terjadi.

Karena upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih fokus pada pencegahan tindakan yang tidak diharapkan, maka fokus sasaran dari pendekatan ini adalah faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan. Beberapa faktor itu sendiri umumnya berkaitan dengan masalah sosial, baik secara langsung ataupun tak langsung berdampak untuk memicu atau memperburuk tindak kejahatan. Maka dari itu, upaya non-penal memegang peran penting dan strategis dalam keseluruhan penanggulangan kejahatan, dengan fokus pada penanganan penyebab dan kondisi yang mendorong timbulnya kejahatan.

²⁶ Jacob Hattu, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Sasi, Vol. 20 No. 2, 48.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan kejahatann dengan Hukum Pidana* dalam Jacob Hattu, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Sasi, Vol. 20 No. 2, 48-49

²⁸ Titus A. S., Ramlani L., 2022, *Pendekatan Integral Penal policy dan Non Pneal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Salam, Vol 9 No. 2, 349.

Dari hal tersebut, terdapat pendekatan multidimensional dalam penanggulangan tindak pidana yang dapat disimpulkan, yang mencakup:

1. Aspek Sosial: Memperhatikan faktor-faktor sosial yang dapat memicu kejahatan, seperti kemiskinan, pendidikan, dan ketidakadilan sosial.
2. Aspek Ekonomi: Mengatasi masalah ekonomi yang dapat menjadi penyebab kejahatan, seperti pengangguran dan kesenjangan ekonomi.
3. Aspek Psikologis: Memahami kondisi psikologis individu yang berpotensi melakukan kejahatan dan memberikan intervensi yang tepat.

Dalam melihat hukum dapat menjadi sebuah cara yang efektif dalam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan objek dan subjek pada hukum seperti yang dijabarkan di atas, terdapat faktor-faktor utama terkait menjalankan penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum itu ditegakkan yakni:²⁹

1. Faktor Hukum: Undang-Undang

Masalah dalam penegakan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Kurangnya peraturan pelaksana yang diperlukan untuk menjalankan peraturan perundang-undang;
- b. Tidak diterapkannya asas-asas dasar dari keberlakuan undang-undang; dan
- c. Ketidakjelasan makna atau frasa dalam undang-undang.

2. Faktor Penegak Hukum

Mereka yang bertanggung jawab dalam merancang sekaligus melaksanakan ketentuan hukum memiliki posisi strategis dalam sistem hukum. Penegak hukum dituntut untuk menjadi panutan di tengah masyarakat dengan menunjukkan kompetensi yang mencerminkan harapan publik. Selain itu, mereka juga perlu memiliki kepekaan dalam menentukan momen yang tepat untuk menyosialisasikan aturan hukum baru serta memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Efektivitas dalam penegakan hukum sangat bergantung pada tersedianya infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai. Tanpa

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983), 5.

dukungan tersebut, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan idealisme peran mereka dengan kenyataan operasional yang dihadapi di lapangan.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan wadah di mana hukum diterapkan. Hukum itu sendiri muncul dari masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian. Karena itu, masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mencerminkan karya, cipta, dan rasa manusia dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai budaya berperan dalam membentuk dasar hukum yang berlaku, karena nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak tentang hal yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto (1983:5) sendiri memberikan beberapa catatan tambahan terkait pemikirannya:

1. Masalah utama dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang bersifat netral dan dapat memberikan dampak positif maupun negatif;
2. Dari semua faktor yang ada, faktor penegak hukum merupakan yang paling krusial, karena undang-undang disusun oleh mereka, dan mereka dianggap sebagai teladan bagi masyarakat.

Terdapat dua model sistem nilai dalam sistem hukum yang tergambar pada praktik pengadilan di berbagai negara

C. Tinjauan Politik Uang

Praktik politik uang yang marak pada Pemilu Serentak 2019 jelas mengindikasikan bahwa penegakan hukum dalam pemilu belum memenuhi harapan. Hal ini disebabkan oleh ketidakadanya penggunaan frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang Pemilu untuk menangkap pelaku politik uang. Maraknya praktik tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemilu sebagai alat untuk mengendalikan perilaku politik belum efektif. Undang-Undang Pemilu belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan atau mencegah meluasnya praktik politik uang.³⁰

³⁰ Aminuddin Kasim, 2019, *Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu)*, Jurnal , Vol. 1 No. 1,

Secara umum, politik uang dimaknai sebagai suatu bentuk usaha mempengaruhi perilaku individu dengan memberikan kompensasi atau keuntungan tertentu. Sebagian kalangan mengartikan praktik ini sebagai transaksi suara, yakni proses tukar-menukar dukungan dalam konteks politik dan persaingan merebut kekuasaan. Menurut Harun al-Rasyid, politik uang merujuk pada pemanfaatan uang untuk memperoleh posisi atau dukungan dalam meraih kekuasaan, baik itu berupa jabatan strategis di pemerintahan atau kemenangan dalam pemilihan umum.³¹

Terdapat batasan sendiri antara tindak politik uang (*money politic*) dengan ongkos politik (*cost politic*). Batasan seperti ini kadang kali menjadikan adanya celah bagi para pelaku ataupun oknum untuk lolos dari jeratan hukum dengan cara berlingkungan dibalik kata ongkos politik. Namun sejatinya sudah ditentukan batasan mendasar yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.³² Beberapa peraturan tersebut diantaranya:

1. Pasal 73 dan Penjelasan Pasal 73 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Pasal 26 dan 27 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Selain daripada peraturan perundang-undangan, dalam KUHP juga diatur dengan tindak pidana politik uang yang diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 149 Ayat (2). Dalam klausul pasal tersebut sendiri, diketahui jika dalam KUHP terkait tindak pidana politik uang telah memakai istilah “suap”, yang mana baik untuk pemberi maupun penerima sama-sama dapat dipidana. Namun, terdapat perbedaan dimana KUHP yang selama ini berlaku dengan KUHP yang akan berlaku efektif pada 2026 sama sekali tidak mengatur terkait tindak pidana politik uang dalam pemilu.³³

D. Bentuk-Bentuk Politik Uang

Bentuk-bentuk politik uang dalam konteks pemilu dapat beragam, tetapi umumnya bertujuan untuk memengaruhi pilihan atau dukungan masyarakat terhadap

³¹ H. Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 42.

³² Handoko Alfiantoro, *Politik Uang & Korupsi Politik*, (Malang: Inara publisher, 2023), 50-53.

³³ Handoko Alfiantoro, *Op.cit* 62.

kandidat atau partai politik tertentu. Berikut ini adalah beberapa bentuk umum politik uang yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembelian Suara (*Vote Buying*)

Vote buying adalah bentuk politik uang paling umum, di mana calon atau tim sukses memberikan uang tunai atau barang kepada pemilih dengan harapan mereka akan memilih kandidat tersebut. Praktik ini sering kali dilakukan secara tersembunyi agar tidak terdeteksi oleh pengawas pemilu. Menurut Aspinall dan Berenschot dalam *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*, praktik ini bertujuan untuk mengikat pilihan pemilih melalui kompensasi langsung atau janji material.³⁴

2. Pemberian Barang atau Hadiah

Selain uang tunai, politik uang dapat berupa pemberian barang, seperti sembako, pakaian, atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Bentuk ini biasa dilakukan untuk menarik simpati atau dukungan, terutama di daerah yang membutuhkan bantuan ekonomi. Survei oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa bentuk ini sering muncul menjelang pemilu di daerah-daerah pedesaan.

3. Penyediaan Fasilitas atau Jasa

Bentuk lain dari politik uang adalah menyediakan fasilitas atau jasa, seperti layanan kesehatan gratis, perbaikan infrastruktur kecil, atau program bantuan ekonomi sementara. Menurut *Money Politics in Indonesia* karya Edward Aspinall, fasilitas ini sering digunakan untuk menunjukkan perhatian kandidat terhadap masyarakat tertentu, walaupun motif utamanya adalah untuk memengaruhi pilihan pemilih.³⁵

4. Janji Bantuan Keuangan atau Pekerjaan

Politik uang juga dapat berupa janji bantuan finansial atau penawaran pekerjaan bagi pendukung kandidat setelah pemilu. Meski tidak langsung memberikan uang atau barang, janji ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan melalui imbalan di masa depan. Menurut Surbakti dalam *Memahami Ilmu Politik*, janji ini termasuk politik uang karena merusak integritas pemilu dan menciptakan ketergantungan pemilih pada kandidat.

³⁴ Aspinall, Berenschot, *Democracy for Sale: Election, Clientelism, and the State in Indonesia*. (Ithaca: Cornell University Press, 2019), 60-75.

³⁵ Aspinall, *Op.cit* 33-48.

5. Pembayaran kepada Pemimpin Komunitas atau Tokoh Masyarakat

Beberapa kandidat memberikan uang atau hadiah kepada tokoh masyarakat atau pemimpin komunitas agar mereka membujuk anggota komunitas untuk mendukung kandidat tersebut. Tokoh-tokoh ini sering kali dianggap memiliki pengaruh besar terhadap pilihan politik masyarakat setempat, sehingga mendukung kandidat yang memberikan imbalan. Studi oleh Aspinall menunjukkan bahwa praktik ini disebut *brokerage* dan banyak digunakan untuk mengamankan suara kelompok tertentu.

